



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PT. PELABUHAN KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pelabuhan dan kepelabuhanan, peran Pemerintah Daerah dapat diwujudkan melalui perusahaan pelabuhan yang dilaksanakan Badan Usaha Pelabuhan milik Pemerintah Daerah dalam bentuk BUMD atau dikerjasamakan antara pihak III (ketiga) dengan Pemerintah Daerah yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan mekanisme konsesi dari penyelenggara pelabuhan, sehingga dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Pelabuhan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA PELABUHAN PT. PELABUHAN KEPRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Badan Usaha Pelabuhan atau yang disingkat dengan BUP adalah perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam bentuk Badan hukum Perseroan Terbatas.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Badan Usaha Pelabuhan.
8. Saham adalah benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.
9. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham baik, secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
10. Organ perusahaan BUP adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ Perseroan Terbatas BUP yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar. RUPS dihadiri Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
12. Direksi adalah organ BUP yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili BUP baik di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Komisaris adalah organ BUP yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUP.
14. Modal Pihak III (ketiga) adalah dana yang disertakan oleh pihak tersebut untuk kegiatan usaha Badan Usaha Pelabuhan melalui kerjasama penyertaan modal usaha kepada BUP.
15. Wilayah Kerja Badan Usaha Pelabuhan adalah di seluruh wilayah Indonesia, diutamakan untuk Provinsi Kepulauan Riau dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada izin Badan Usaha Pelabuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
16. Kantor Pusat adalah kantor utama manajemen kegiatan Badan Usaha Pelabuhan tempat Dewan Direksi dan Komisaris bekerja.
17. Dinas Teknis/Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab secara teknis dan berwenang menetapkan peraturan dibidang perhubungan, transportasi laut dan aspek lainnya terhadap operasi jasa Pelabuhan dan Kepelabuhanan.
18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang transportasi laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19. Susunan Pengurus Badan Usaha Pelabuhan adalah pengurus perusahaan terdiri dari Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perusahaan.
20. Pemegang Saham adalah semua pihak yang terlibat dalam kepemilikan saham di Perusahaan Badan Usaha Pelabuhan.
21. Instansi Terkait adalah instansi yang ada di pelabuhan dan dikegiatan jasa kepelabuhanan, memiliki peran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ditetapkan Negara meliputi; Bea & Cukai, Polisi Airud, KPPP, Angkatan Laut, Imigrasi, Karantina, Kantor Pelabuhan, Badan Pengusahaan Kawasan, Syahbandar, Kesehatan, Karantina, TNI di lingkungan pelabuhan.
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar. Naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
23. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
24. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan air, serta alat apapun dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
25. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri dari atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dari atau tempat bongkar muat barang.
26. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
27. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
28. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
29. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha

keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.

30. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
31. Jasa adalah kegiatan Badan Usaha Pelabuhan dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dilakukan oleh BUP dan Mitra kerjasamanya.
33. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau oraganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34. Tarif jasa pelabuhan dan jasa kepelabuhanan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha sesuai dengan jenis pelayanannya.
35. Tarif jasa pelabuhan dan jasa kepelabuhanan ditetapkan oleh direksi atas persetujuan kepala daerah.
36. Yang terkena wajib bayar adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perusahaan pelabuhan dan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif layanan atau retribusi yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran jasa layanan sesuai ketetapan yang berlaku.
37. Besaran biaya/tarif layanan adalah suatu ketetapan besaran jumlah uang yang dikenakan pada pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pelabuhanan atau jasa kepelabuhanan.
38. Penagihan Jasa Pelabuhan dan Jasa Kepelabuhanan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek dari kegiatan layanan pelabuhan dan kepelabuhanan, dimana tertuang besarnya tarif dan besarnya tagihan yang menjadi piutang usaha sampai dengan kegiatan penagihan serta penyetorannya ke rekening perusahaan usaha pelabuhan (BUP).
39. Surat Setoran atau Bukti Pembayaran, adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan oleh pengguna jasa ke kas perusahaan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dan ditetapkan.

40. Surat Ketetapan tarif dan upah jasa pelabuhan dan jasa kepelabuhanan, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah besarnya tagihan layanan dan hal-hal lainnya sesuai ketetapan.
41. Surat Tagihan adalah surat untuk melakukan tagihan kepada pengguna jasa yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan ketetapan dan kebijakan direksi Badan Usaha Pelabuhan.
42. Investasi adalah seluruh biaya yang timbul dari kegiatan investasi meliputi infrastruktur pelabuhan, sistem dan manajemen, sumber daya manusia dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam pendirian Badan Usaha Pelabuhan dan operasionalnya.
43. Mitra Strategis adalah mitra kerja Badan Usaha Pelabuhan Kepulauan Riau yang dipilih berdasarkan seleksi yang dilakukan.
44. Usaha dan Pengembangan bisnis dari Badan Usaha Pelabuhan dapat dilakukan melalui kegiatan langsung dibidang penyediaan jasa pelabuhan dan kepelabuhanan atau melalui usaha tidak langsung berupa kepemilikan saham, penyertaan modal, pengaturan dan kegiatan *intangibile* lainnya yang sejalan dengan usaha pelabuhan dan kepelabuhanan.
45. Tindak pidana dan pelanggaran adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja melanggar Undang-undang, Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
46. Penyidik adalah badan atau instansi yang berwenang melakukan penyidikan sesuai yang ditetapkan oleh Negara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau dengan nama PT. PELABUHAN KEPRI.
- (2) Pelaksanaan pembentukan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pendirian Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha jasa pelabuhan dan kepelabuhanan dengan pemanfaatan daratan dan perairan laut di Kepulauan Riau dan wilayah dalam negeri lainnya di Republik Indonesia serta di luar negeri.
- (2) Usaha tersebut adalah berupa usaha inti pelabuhan dan jasa kepelabuhanan, pelayaran, manajemen transportasi, operator transportasi multi dan antar moda, portofolio saham, serta seluruh jasa-jasa lainnya yang terkait dengan bidang transportasi yang berkelanjutan maupun usaha turunannya.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Pelabuhan adalah sebagai berikut :

- a. mengelola dan memanfaatkan perairan Kepulauan Riau, termasuk potensi alam dan geografis wilayah dan serta mengembangkan industri pelabuhan dan kepelabuhanan yang terkait dengan transportasi laut dan antar moda lainnya;
- b. menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha turunan, mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan;
- c. menguasai teknologi modern, baik teknologi informasi, komunikasi, telekomunikasi, maupun piranti lunak khusus lainnya seperti VTIS (*Vessel Tracking Information System*) dan lain sebagainya sesuai kebutuhan bidang usaha layanan pelabuhan dan kepelabuhanan, serta menerapkan prinsip manajemen yang modern, maju dan terbuka.
- d. menguasai data dan informasi sebagai penyedia layanan pelabuhan dan kepelabuhanan melalui penyediaan infrastruktur dan infrastruktur, termasuk kenavigasian dan manajemen lalu lintas laut;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi daerah khususnya transportasi laut dan moda lainnya yang lebih berdayaguna sehingga memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat/daerah; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IV
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi, dan dapat mendirikan kantor cabang dan perwakilan serta unit-unit usaha di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta di dalam dan di luar negeri, yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis dari Komisaris.

BAB V
KEGIATAN PERSEROAN DAN PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kegiatan;
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan depo peti kemas;
 - c. penyediaan pergudangan;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. instalasi air bersih dan listrik;
 - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan;
 - h. pengguna jasa pelabuhan;
 - i. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - j. perawatan dan perbaikan kapal;

- k. pengemasan dan pelabelan;
- l. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- m. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- n. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- o. kegiatan industri tertentu;
- p. kegiatan perdagangan;
- q. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- r. jasa periklanan; dan/atau
- s. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan dipelabuhan pengumpan regional; dan
 - c. Bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - c. memiliki akte pendirian perusahaan; dan
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan.

Pasal 9

- (1) BUP sebagai perusahaan jasa pelabuhan dan kepelabuhanan dapat diarahkan perkembangannya sebagai Induk Perusahaan dan sesuai kebutuhan usahanya dapat mendirikan lebih dari satu anak perusahaan berdasarkan keterkaitan kelayakan usaha yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Untuk menjalankan dan menunjang kegiatan BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak III (ketiga) sebagai mitra strategis, yang dapat memberi dan meningkatkan keuntungan dan manfaat bagi BUP.
- (3) Dalam hal pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Dasar BUP ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) dan bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal awal yang disetorkan pada BUP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Dewan Direksi mendapat persetujuan DPRD Kepulauan Riau bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan terhadap Modal Dasar ditentukan melalui Mekanisme RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kekayaan yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merupakan modal dasar perusahaan dan merupakan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUP.

BAB VII

SAHAM-SAHAM

Pasal 12

- (1) Modal dasar BUP terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Pemegang Saham BUP untuk pertama kali adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dan Pihak lain yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah 0,1% (Nol koma satu persen) kepemilikan saham dalam BUP dimaksud.
- (3) Perubahan terhadap kepemilikan saham seperti penambahan dan/atau penjualan saham dapat dilakukan melalui mekanisme persetujuan RUPS.
- (4) Penambahan modal pada Perseroan dapat dilakukan melalui penambahan modal dalam bentuk penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD/Perusda di Provinsi/kota dan pihak lainnya.

BAB VIII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan yang harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang disebut RUPS Luar Biasa (RUPS-LB).
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama;
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur : Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan yang diundang oleh Direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan.

BAB IX

KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang merupakan majelis dengan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dimana setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris dapat ditunjuk oleh Pendiri Perseroan yang ditetapkan dalam Akte Pendirian untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Untuk selanjutnya Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi syarat.
- (4) Tugas dan wewenang, masa jabatan, serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap BUP untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUP sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pendirian.
- (2) Untuk membantu tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit yang ditugaskan sebagai pendamping dari internal auditor BUP.
- (3) Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maksud dan tujuan BUP.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kepatutan.

BAB X

DIREKSI

Pasal 16

- (1) Pengelolaan BUP dilakukan oleh Dewan Direksi;
- (2) Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau Direksi dapat terdiri paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan pembagian tugas dan wewenangnya ditetapkan berdasarkan RUPS;
- (3) Direksi yang dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pengelolaan BUP untuk kepentingan dan tujuan BUP serta mewakili BUP baik didalam maupun diluar pengadilan berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam Akte Pendirian;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BUP dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kepatutan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *good corporate governance*;
- (5) Untuk pengangkatan pertama kali, para Direksi ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja dan pencapaian usaha yang disepakati bersama telah dipenuhi selama masa jabatan Direksi;
- (6) Untuk selanjutnya Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan dan telah memenuhi syarat;
- (7) Untuk memenuhi syarat-syarat menjadi Direksi, calon Direksi harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*);

- (8) Untuk yang akan menjabat kedua kalinya, calon Direksi hanya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sepanjang dikehendaki oleh RUPS;
- (9) Tim Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (10) Tata cara pelaksanaan *Fit and Proper Test* dan Kriteria Direksi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Para Direksi dan Komisaris, dilarang mengambil keuntungan pribadi atau golongan, baik secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan BUP, selain penghasilan yang sah.
- (2) Penghasilan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji atau honorarium, tunjangan jabatan, operasional dan lain-lain yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 18

Ketentuan tentang tata cara dan mekanisme pengunduran diri Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri;
- c. terbukti melakukan tindak pidana;
- d. cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja;
- e. meninggal dunia; dan
- f. terbukti tidak cakap dalam mengelola Perseroan yang dibuktikan dengan hasil audit oleh lembaga yang berwenang dan dengan persetujuan RUPS.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi, Komisaris, tidak berwenang mewakili BUP apabila :
 - a. terjadi perkara didepan pengadilan antara BUP dengan anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUP.
- (2) Pengaturan tentang yang berhak mewakili BUP dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan untuk BUP selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
MITRA STRATEGIS

Pasal 21

- (1) BUP dapat melakukan kerja sama dengan pihak ke III (ketiga) seperti:
 - a. Investor;
 - b. Mitra Operasional;
 - c. Sesama Operator Pelabuhan; dan
 - d. Seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Tata cara pemilihan mitra strategis Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seleksi kemitraan yang ketentuannya dibuat oleh direksi dan disetujui oleh Gubernur berdasarkan ketentuan dan peraturan;
- (3) Pemilihan mitra strategis perseroan yang mempengaruhi nilai perusahaan, dipilih berdasarkan usulan dari Direksi dan dilakukan seleksi pemilihan yang ketat dan mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

BAB XIV
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Perseroan Terbatas diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (2) Kebutuhan terhadap Pegawai Perseroan Terbatas disesuaikan dengan struktur organisasi BUP dengan memperhatikan azas-azas kesamaan dan keadilan dalam kesempatan mulai dari proses penerimaan, pelatihan, juga dalam kebijaksanaan mengenai pekerjaan, kenaikan pangkat, dan penggajian; dan dalam pemberian tunjangan dan manfaat yang disediakan Perseroan.
- (3) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

BAB XV
TAHUN BUKU, TAHUN ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 24

- (1) Tahun buku BUP adalah tahun takwin;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan diajukan oleh Direksi kepada Pemegang Saham melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan melalui mekanisme RUPS; dan
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 25

- (1) Pada setiap tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca Akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan Perhitungan Laba Rugi tahun yang bersangkutan yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan untuk mendapat persetujuan; dan

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Gubernur dan wajib dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun kepada DPRD.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 26

- (1) BUP wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang berlaku apabila mempunyai saldo laba yang positif;
- (2) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu menyisihkan dalam jumlah tertentu untuk dana cadangan dan jika diperhitungkan masih ada keuntungan, maka dibagikan dengan dividen;
- (3) Pembagian Prosentase (%) dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Setoran Ke Kas Daerah;
 - b. Dana Pengembangan Perusahaan;
 - c. Dana Kesejahteraan Karyawan dan jasa produksi, termasuk direksi dan komisaris;
 - d. Dana Pengembangan Ekonomi Rakyat; dan
 - e. Dana Cadangan Umum.
- (4) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Gubernur, atas usulan Dewan Komisaris;
- (5) Bagian lebih dari laba Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan Daerah setelah disahkan oleh Gubernur, dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dan kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat segera mengambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan penataan BUP.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 April 2013

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013 NOMOR 2